



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 13044/-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor SQ/3.2.2Perm/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4874/-1.851.7 tanggal 17 Desember 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon

: Jl. Pacuan Kuda No. 1-5, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur.

Waktu Belajar

: Pagi hari

Nama Sekolah

Alamat

: **SMK ATLANTICA WISATA.**

: Jl. Pacuan Kuda No. 1-5, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur.

Paket Keahlian

yang dibuka

: **1. Akomodasi Perhotelan.**

2. Usaha Perjalanan Wisata.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

LASRO MARBUN

NIP 196412011987011002



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1907 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon Nomor SQ/3.2.2Perm/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Atlantica Wisata**.
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4874/-1.851.7 tanggal 17 Desember 2014 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;

9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon

: Jl. Pacuan Kuda No. 1-5, Kel. Kayu Putih,
Kec. Pulogadung, Jakarta Timur

Penanggung Jawab

: Angelica Benigna Jolanda Tengker.

Akte Yayasan/Badan

: Nomor 22 Tanggal 12 November 2013.

Notaris

: Ny. Lilik Kristiwati, S.H.
Di Jakarta.

Nama Sekolah

: **SMK ATLANTICA WISATA**

Alamat

: Jl. Pacuan Kuda No. 1-5, Kel. Kayu Putih,
Kec. Pulogadung, Jakarta Timur

Waktu Belajar

: **Pagi Hari.**

Paket keahlian yang dibuka : **1. Akomodasi Perhotelan**

2. Usaha Perjalanan Wisata

KEDUA : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.
b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2019.

KETIGA : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur